

ABSTRAK

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH ditegaskan dalam pasal 3 dan pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM, maka di tiap- tiap daerah harus melaksanakan undang-undang ini khususnya Kabupaten Bangkalan yang terletak di pulau Madura dengan banyak warisan resep ramuan tradisional secara turun menurun.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan in-depth interview dalam studi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk

- 1) Mendeskripsikan efektifitas peraturan sertifikasi halal umkm jamu di Bangkalan;
- 2) Mengetahui pemahaman pelaku UMKM di Bangkalan terhadap produk bersertifikasi halal.

Hasil penelitian ini ditargetkan memiliki luaran: (1) Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-4); (2) Makalah yang diseminarkan pada forum ilmiah nasional dan/atau internasional; dan (3) Pengayaan bahan ajar. Sebagai sumbangsih dalam bidang keilmuan , penelitian ini dapat menjadi landasan kajian mengenai Implementasi Peraturan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Jamu Di Kabupaten Bangkalan, serta menjadi tolak ukur tingkat pemahaman pelaku UMKM jamu terhdap sertifikasi halal di Bangkalan.

Kata Kunci : Peraturan, JPH, UMKM.

ABSTRACT

Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH) for the halal awareness of MSME actors began to be held by the government through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion. This is in accordance with the mandate of Law no. 33 of 2014 concerning JPH is confirmed in article 3 and article 4 of Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. With the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (JPH) for the halal awareness of MSME actors, each region must implement this law, especially Bangkalan Regency which is located on the island of Madura with many heritages of traditional herb recipes from generation to generation. .

This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews in field studies, this study aims to 1) describe the effectiveness of the halal certification regulations for herbal medicine SMEs in Bangkalan; 2) Knowing the understanding of MSME actors in Bangkalan towards halal-certified products.

The results of this research are targeted to have the following outputs: (1) research articles published in accredited national journals (Sinta 1-4); (2) Papers that are presented in national and/or international scientific forums; and (3) Enrichment of teaching materials. As a contribution in the scientific field, this research can be used as a basis for studies regarding the Implementation of the Halal Product Guarantee Act for Herbal Medicine Business Actors in Bangkalan Regency, as well as a benchmark for the level of understanding of herbal medicine SMEs players towards halal certification in Bangkalan.

Keywords: Regulation, JPH, MSME.